



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Benny Tristiady Bin Iskandar Sukron
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Padat Karya Perum Vina Sejahtera I Blok
F No. 01 Rt/Rw. 06/08 Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 31 Mei 2017 Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 31 Mei 2017 Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 -) 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 4,568 Gram (Sisa barang Bukti)
 -) 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
 -) 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam.
 -) 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening.
 -) 1 (satu) Buah Scop yang terbuat dari Pipet Plastik.
 -) 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Coklat.

Dirampas untuk negara dan dimusnakan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan

Hal 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



membuat terdakwa merenungi sesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN**, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** bersama saksi RISKI OKTARIA Binti ANALI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan Tanjung Laut II Rt/Rw 03/07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang bersama saksi RISKI OKTARIA yang sebelumnya telah membeli sabu-sabu dari saudara DEDI (DPO).

- Bahwa Kemudian saksi Denny Irawan, SH Bin Surya, saksi Apriadi, saksi Syukur dan saksi Dwi selaku anggota kepolisian Prabumulih, melakukan penggeledahan terhadap saksi RISKI OKTARIA dan terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkoba Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital yang kepemilikannya diakui milik terdakwa dan saksi RISKI OKTARIA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 674/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK;



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 4,766 gram** Barang bukti disita dari terdakwa

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat 4,568 gram Kristal Metamfetamina.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** bersama saksi RISKA OKTARIA Binti ANALI (berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 22 Febuari 2016 sekira jam 09.00 Wib bertempat di jalan Tanjung Laut II Rt/Rw 03/07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bermula pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang bersama saksi RISKA OKTARIA yang sebelumnya telah membeli sabu-sabu dari saudara DEDI (DPO).
- Bahwa Kemudian saksi Denny Irawan, SH Bin Surya, saksi Apriadi, saksi Syukur dan saksi Dwi selaku anggota kepolisian Prabumulih, melakukan penggeledahan terhadap saksi RISKA OKTARIA dan terdakwa, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah

Hal 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skop dan 1 (satu) Unit Timbangan Digital yang kepemilikannya diakui milik terdakwa dan saksi RISKa OKTARIA.

● Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB : 674/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si Edhi Suryanto, S.Si.Apt MM, dan Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto 4,766 gram** Barang bukti disita dari terdakwa

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat 4,568 gram Kristal Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-) 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,34 gram;
-) 1 (satu) unit timbangan digital;
-) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
-) 6 (enam) lembar plastic klip bening.
-) 1 (satu buah scop yang terbuat dari pipet plastic;
-) 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat.

Hal 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DENNY IRAWAN, SH BIN SURYA:**

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON dan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 09.30 Wib di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di Jln. Tanjung Laut II RT / RW 03/07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON bersama BRIPKA APRIADI, BRIGADIR A. SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULLAH dan BRIPDA DWI PUTRI AMSA Bind M. KHOLIL;
- Bahwa, Barang bukti yang diremukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri *RISKa OKTARINI Binti ANALI* adalah 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paker Narkonka Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Skop yang terbuat dari Piper Plastik yang ditemukan di Kantong Celana Bagian Depan sebelah Kanan sdra BENNY dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital yang ditemukan di dalam lemari yang terletak diruang tengah kontrakan milik saksi Riska
- Bahwa, Kronologis penangkapan terhadap sdra BENNY BIN ISKANDAR SUKRON yakni Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi

Hal 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada anggota saksi yang bernama APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri Dwi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah tiba di rumah kontrakan sdri RISK A OKTARIA Bind ANALI di Jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kora Prabumulih kemudian kamipun langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat kami memasuki rumah kontrakan tersebut kami melihat saudara Benny dan saudari Riska sedang berada di ruang tengah saat kami masuk rumah kontrakan tersebut sdri RISK A OKTARIA Binti ANALI langsung berlari ke arah dapur sedangkan sdra BENNY masih diam ditempat kemudian sdra APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri DWI langsung mengejar sdri RISK A OKTARIA Bind ANALI yang berlari ke arah dapur sedangkan saksi langsung mengamankan sdra BENNY setelah berhasil mengamankan sdri RISK A kemudian kamipun langsung membawa sdri RISK A OKTARIA Bind ANALI dan sdra BENNY ke ruang tengah dan pada saat kami mau melakukan penggeledah terhadap sdra BENNY dan didampingi oleh RT setempat, sdra BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Dompot Kecil kemudian 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut kami buka dan pada saat kami buka ternyata 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop yang disimpan oleh sdra BENNY di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian 1(satu) buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop langsung saksi amankan lalu sdri DWI langsung menggeledah sdri RISK A OKTARIA Binti ANALI dan pada saat sdri DWI melakukan penggeledahan badan terhadap sdri RISK A OKTARIA Binti ANALI tidak ditemukan barang bukti apapun lalu kamipun langsung menggeledah rumah kontrakan tersebut dan pada saat hendak melakukan penggeledahan terhadap rumah, sdra BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON pun langsung memberitahu kepada kami bahwa di dalam lemari yang berada di ruang tengah ada 1 (satu) Unit Timbangan Digital didalam lemari kemudian kamipun langsung membuka lemari yang berada di ruangan tengah tersebut dan pada saat

Hal 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami membuka lemari tersebut benar didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa kami amankan ke polres Prabumulih

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari saudara Tedy sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu seharga Rp.5.000.000,- Lima juta rupiah)
- Bahwa, Rencanya Narkotika tersebut akan mereka penggunaan sendiri
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa, saat itu tidak ditemukan alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa, Timbangan tersebut adalah milik saksi Riska
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa pembelian shabu menggunakan uang Riska
- Bahwa, Saksi tidak sempat memeriksa handphone tersebut
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa, Terdakwa kesehariannya baik dan tidak pernah berbuat masalah

2. Saksi **APRIADI BIN SOPIAN**:

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan menangkap terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON dan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 09.30 Wib di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di Jln. Tanjung Laut II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT / RW 03/07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON bersama BRIPKA APRIADI, BRIGADIR A. SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULLAH dan BRIPDA DWI PUTRI AMSA Bind M. KHOLIL;

- Bahwa, Barang bukti yang diremukan saar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri *RISKA OKTARINI Binti ANALI* adalah 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paker Narkonka Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Skop yang terbuat dari Piper Plastik yang ditemukan di Kantong Celana Bagian Depan sebelah Kanan sdra *BENNY* dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital yang ditemukan di dalam lemari yang terletak diruang tengah kontrakan milik saksi Riska
- Bahwa, Kronologis penangkapan terhadap sdra BENNY BIN ISKANDAR SUKRON yakni Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdri *RISKA OKTARIA Bind ANALI* yang beralamatkan di jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi memberitahu kepada anggota saksi yang bernama APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri Dwi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah tiba di rumah kontrakan sdri *RISKA OKTARIA Bind ANALI* di Jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kora Prabumulih kemudian kamipun langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat kami memasuki rumah kontrakan tersebut kami melihat saudara Benny dan saudari Riska sedang berada diruang tengah saat kami masuk rumah kontrakan tersebut sdri *RISKA OKTARIA Binti ANALI* langsung berlari kearah dapur sedangkan sdra BENNY masih diam ditempat kemudian sdra APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri DWI langsung mengejar sdri *RISKA OKTARJA Bind ANALI* yang berlari kearah dapur sedangkan saksi langsung mengamankan sdra BENNY setelah berhasil mengamankan sdri *RISKA* kemudian kamipun langsung membawa sdri *RISKA OKTARIA Bind ANALI* dan sdra BENNY keruang tengah dan pada saat kami mau melakukan

Hal 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledah terhadap sdr BENNY dan didampingi oleh RT setempat, sdr BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Dompot Kecil kemudian 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut kami buka dan pada saat kami buka ternyata 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop yang disimpan oleh sdr BENNY di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian 1(satu) buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop langsung saksi amankan lalu sdr DWI langsung menggeledah sdr RISK A OKTARIA Binti ANALI dan pada saat sdr DWI melakukan pengeledahan badan terhadap sdr RISK A OKTARIA Binti ANALI tidak ditemukan barang bukti apapun lalu kami pun langsung menggeledah rumah kontrakan tersebut dan pada saat hendak melakukan pengeledahan terhadap rumah, sdr BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON pun langsung memberitahu kepada kami bahwa di dalam lemari yang berada di ruang tengah ada 1 (satu) Unit Timbangan Digital didalam lemari kemudian kami pun langsung membuka lemari yang berada di ruangan tengah tersebut dan pada saat kami membuka lemari tersebut benar didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa kami amankan ke polres Prabumulih

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari saudara Tedy sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu seharga Rp.5.000.000,- Lima juta rupiah)
- Bahwa, Rencana Narkotika tersebut akan mereka penggunaan sendiri
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;

Hal 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu tidak ditemukan alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa, Timbangan tersebut adalah milik saksi Riska
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa pembelian shabu menggunakan uang Riska
- Bahwa, Saksi tidak sempat memeriksa handphone tersebut
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa, Terdakwa kesehariannya baik dan tidak pernah berbuat masalah ;

3. Saksi **A SYUKUR JULIANSYAH BIN ABDULLAH**:

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan menangkap terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON dan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 09.30 Wib di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di Jln. Tanjung Laut II RT / RW 03/07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON bersama BRIPKA APRIADI, BRIGADIR A. SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULLAH dan BRIPDA DWI PUTRI AMSA Bind M. KHOLIL;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri *RISKa OKTARINI Binti ANALI* adalah 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paker Narkonka Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Skop yang terbuat dari Piper Plastik yang ditemukan di Kantong Celana Bagian Depan sebelah Kanan sdra BENNY dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital yang ditemukan di dalam lemari yang terletak diruang tengah kontrakan milik saksi Riska
- Bahwa, Kronologis penangkapan terhadap sdra BENNY BIN ISKANDAR SUKRON yakni Rabu tanggal 22 Februari 2016

Hal 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi memberitahu kepada anggota saksi yang bernama APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri Dwi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah tiba di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI di Jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kora Prabumulih kemudian kamipun langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat kami memasuki rumah kontrakan tersebut kami melihat saudara Benny dan saudari Riska sedang berada di ruang tengah saat kami masuk rumah kontrakan tersebut sdri RISKa OKTARIA Binti ANALI langsung berlari ke arah dapur sedangkan sdra BENNY masih diam ditempat kemudian sdra APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri DWI langsung mengejar sdri RISKa OKTARIA Binti ANALI yang berlari ke arah dapur sedangkan saksi langsung mengamankan sdra BENNY setelah berhasil mengamankan sdri RISKa kemudian kamipun langsung membawa sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI dan sdra BENNY ke ruang tengah dan pada saat kami mau melakukan penggeledah terhadap sdra BENNY dan didampingi oleh RT setempat, sdra BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Dompot Kecil kemudian 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut kami buka dan pada saat kami buka ternyata 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop yang disimpan oleh sdra BENNY di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian 1(satu) buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop langsung saksi amankan lalu sdri DWI langsung menggeledah sdri RISKa OKTARIA Binti ANALI dan pada saat sdri DWI melakukan penggeledahan badan terhadap sdri RISKa OKTARIA Binti ANALI tidak ditemukan barang bukti apapun lalu kamipun langsung menggeledah rumah kontrakan tersebut dan pada saat hendak melakukan penggeledahan

Hal 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah, sdr BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON pun langsung memberitahu kepada kami bahwa di dalam lemari yang berada di ruang tengah ada 1 (satu) Unit Timbangan Digital didalam lemari kemudian kami pun langsung membuka lemari yang berada di ruangan tengah tersebut dan pada saat kami membuka lemari tersebut benar didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa kami amankan ke polres Prabumulih

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari saudara Tedy sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong shabu seharga Rp.5.000.000,- Lima juta rupiah)
- Bahwa, Rencana Narkotika tersebut akan mereka penggunaan sendiri
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa, saat itu tidak ditemukan alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa, Timbangan tersebut adalah milik saksi Riska
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa pembelian shabu menggunakan uang Riska
- Bahwa, Saksi tidak sempat memeriksa handphone tersebut
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa, Terdakwa kesehariannya baik dan tidak pernah berbuat masalah ;

4. Saksi **DWI PUTRI ANISA BINTI M. KHOLIL** :

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan menangkap terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;

Hal 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON dan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira jam 09.30 Wib di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di Jln. Tanjung Laut II RT / RW 03/07 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON bersama BRIPKA APRIADI, BRIGADIR A. SYUKUR JULIANSYAH Bin ABDULLAH dan BRIPDA DWI PUTRI AMSA Bind M. KHOLIL;
- Bahwa, Barang bukti yang diremukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdri *RISKa OKTARINI Binti ANALI* adalah 1 (satu) Buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paker Narkonka Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Skop yang terbuat dari Piper Plastik yang ditemukan di Kantong Celana Bagian Depan sebelah Kanan sdra BENNY dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital yang ditemukan di dalam lemari yang terletak di ruang tengah kontrakan milik saksi Riska
- Bahwa, Kronologis penangkapan terhadap sdra BENNY BIN ISKANDAR SUKRON yakni Rabu tanggal 22 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI yang beralamatkan di jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut lalu saksi memberitahu kepada anggota saksi yang bernama APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri Dwi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah tiba di rumah kontrakan sdri RISKa OKTARIA Bind ANALI di Jalan Tanjung Laut II Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian kamipun langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat kami memasuki rumah kontrakan tersebut kami melihat saudara Benny dan saudari Riska sedang berada di ruang tengah saat kami masuk rumah kontrakan tersebut sdri RISKa OKTARIA Binti ANALI langsung berlari ke arah dapur sedangkan sdra BENNY masih diam ditempat kemudian sdra APRIADI, sdra SYUKUR dan sdri DWI langsung mengejar sdri

Hal 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISKA OKTARJA Bind ANALI yang berlari ke arah dapur sedangkan saksi langsung mengamankan sdr BENNY setelah berhasil mengamankan sdr RISKI kemudian kamipun langsung membawa sdr RISKI OKTARIA Bind ANALI dan sdr BENNY keruang tengah dan pada saat kami mau melakukan penggeledah terhadap sdr BENNY dan didampingi oleh RT setempat, sdr BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON langsung mengeluarkan 1 (satu) buah Dompot Kecil kemudian 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut kami buka dan pada saat kami buka ternyata 1 (satu) Buah Dompot Kecil tersebut berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop yang disimpan oleh sdr BENNY di kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian 1(satu) buah Dompot Kecil yang berisikan 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah Skop langsung saksi amankan lalu sdr DWI langsung menggeledah sdr RISKI OKTARIA Binti ANALI dan pada saat sdr DWI melakukan penggeledahan badan terhadap sdr RISKI OKTARIA Binti ANALI tidak ditemukan barang bukti apapun lalu kamipun langsung menggeledah rumah kontrakan tersebut dan pada saat hendak melakukan penggeledahan terhadap rumah, sdr BENNY TRISTIADY Bin ISKANDAR SUKRON pun langsung memberitahu kepada kami bahwa di dalam lemari yang berada di ruang tengah ada 1 (satu) Unit Timbangan Digital didalam lemari kemudian kamipun langsung membuka lemari yang berada di ruangan tengah tersebut dan pada saat kami membuka lemari tersebut benar didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) Unit timbangan digital dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa kami amankan ke Polres Prabumulih

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Saat itu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riski mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari saudara Tedy sebanyak ½ (setengah) kantong shabu seharga Rp.5.000.000,- Lima juta rupiah)

Hal 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rencana Narkotika tersebut akan mereka gunakan sendiri
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Riska tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa, saat itu tidak ditemukan alat untuk menggunakan shabu;
- Bahwa, Timbangan tersebut adalah milik saksi Riska
- Bahwa, Menurut keterangan terdakwa pembelian shabu menggunakan uang Riska
- Bahwa, Saksi tidak sempat memeriksa handphone tersebut
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa, Terdakwa kesehariannya baik dan tidak pernah berbuat masalah ;

5. Saksi **RISKA OKTARIA BINTI ANALDI**:

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, dihadapkan pada persidangan ini sehubungan ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu Tanggal 22 februari 2017 sekira Jam 10.00 Wib dirumah kontrakan MARTINI yang terletak Jalan lingkar serta saksi ditangkap bersama BENNY TRISTIADI;
- Bahwa, Pada saat saksi dan sdr BENNY TRISTIADI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 20 (dua) puluh Paket Narkotika jenis shabu didalam dompet warna hitam yang disimpan oleh BENNY didalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh sdr BENNY sebanyak 4 (setengah) kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara menggunakan uang saksi sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah shabu tersebut terjual.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari siapa saksi Benny membeli narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa, Bemula Pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 11.00 Wib sdr BENNY datang menemui saksi dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Lingkar kemudian saksi dan sdr

Hal 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY bermufakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 4 (setengah) Kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi mengatakan kepada Sdra BENNY bahwa saksi hanya ada uang Rp. 1. 500. 000, - kemudian dijawab oleh BENNY "Dak apo-apo kite bayar Rp.1.500.000,- dulu sisonyo kite bayar setelah shabu tersebut terjual " kemudian saksi jawab " Iyo " selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr BENNY kemudian sdr BENNY pergi meninggalkan saksi selanjutnya pada hari Selasa Langgal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00 Wib sdr BENNY datang menemui saksi di rumah kontrakan dengan membawa shabu sebanyak setengah kantong lalu saksi mengambil timbangan digital dari lemari lalu memecah shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dengan rician :

- Bahwa, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu harga jual Rp. 100.000,- (seratus rupiah).
- Bahwa, Setelah memecah shabu tersebut kemudian shabu tersebut saksi masukan kedalam dompet warna hitam lalu shabu dan timbangan tersebut saksi simpan didalam lemari di ruang keluarga, keesokan harinya pada hari Rabu 22 Februari 2017 sekira jam 06.30 Wib sdr BENNY pergi meninggalkan rumah, lalu sekira jam 09.00 Wib sdr BENNY datang lagi lalu saksi mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan shabu yang berada didalam lemari lalu saksi berikan kepada sdr BENNY kemudian disimpan oleh sdr BENNY didalam kantong celananya bagian depan sebelah kanan taklama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui adalah polisi langsung mengamankan saksi dan sdr BENNY lalu polisi menemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dalam dompet warna hitam didalam kantong celananya bagian

Hal 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kanan selanjutnya saksi dan sdr BENNY serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulh

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, Shabu tersebut saksi bagi agar memudahkan saksi dan terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa, Shabu tersebut untuk penggunaan sendiri;
- Bahwa, Shabu tersebut untuk penggunaan sendiri;
- Bahwa, Timbangan tersebut milik saksi;
- Bahwa, Inisitif awal beli shabu dari kami berdua;
- Bahwa, Yang membeli shabu adalah Benny
- Bahwa, Handphone merupakan milik Benny

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis shabu pada hari Rabu Tanggal 22 februari 2017 sekira Jam 10.00 Wib dirumah kontrakan MARTINI yang terletak Jalan lingkars serta terdakwa ditangkap bersama RISKA.
- Bahwa, Kronologis kejadian sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut: Pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang menemui sdr RISKA OKTARIA dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Lingkars kemudian terdakwa dan sdr RISKA OKTARIA bermufakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 11 (setengah) Kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sdr RISKA OKTARIA

Hal 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



mengatakan kepada terdakwa bahwa ada uang Rp. 1.500.000,• kemudian untuk sisanya menurut sdri RISKa OKTARIA dibayar setelah shabu tersebut terjual selanjutnya terdakwa dan sdri RISKa OKTARIA berangkat ke gelumbang menemui sdr DEDI kemudian sesampainya di rumah Dedi terdakwa dan saksi Riska bertemu dengan Dedi selanjutnya Sdri. Riska menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi untuk membeli shabu setengah kantong seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar setelah shabu tersebut terjual. Selanjutnya setelah shabu tersebut diterima lalu kami pulang ke kontrakan Riska.Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 jam 22.00 WIB terdakwa dan Sdri. Riska memecah shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dengan menggunakan timbangan digital milik sdri. Riska Setelah memecah shabu tersebut kemudian shabu tersebut sdri RISKa OKTARIA masukan kedalam dompet warna hitam lalu shabu dan timbangan tersebut sdri RISKa OKTARIA simpan didalam lemari di ruang keluarga, keesokan harinya pada hari Rabu 22 Februari 2017 sekira jam 06.30 Wib terdakwa pergi Meninggalkan rumah untuk apel di polres prabumulih, lalu sekira jam 09. 00 Wib terdakwa kembali ke kontrakan lalu sdri RISKa OKTARIA memberikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan tak lama kemudian datang beberapa orang anggota narkoba ke kontrakan tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan sdri RISKa OKTARIA dan saat akan digeledah terdakwa langsung memberikan dompet warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke anggota narkoba dan anggota narkoba mendapatkan tengah selanjutnya terdakwa dan sdri RISKa OKTARIA serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.

- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,34 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu buah scop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat
- Bahwa, Tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa gunakan bersama dengan Riska.

Hal 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, tujuannya akan saksi Riska jual serta ada yang digunakan sendiri
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam hal shabu tersebut
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat 4,568 gram Kristal Metamfetamina

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai

Hal 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat 4,568 gram Kristal Metamfetamina

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula

Hal 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis shabu pada hari Rabu Tanggal 22 februari 2017 sekira Jam 10.00 Wib dirumah kontrakan MARTINI yang terletak Jalan lingkaran serta terdakwa ditangkap bersama RISKA.
- Bahwa, Kronologis kejadian sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut : Pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang menemui sdri RISKA OKTARIA dirumah kontrakan yang terletak di Jalan Lingkaran kemudian terdakwa dan sdri RISKA OKTARIA bermufakat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 11 (setengah) Kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sdri RISKA OKTARIA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada uang Rp. 1.500.000,- kemudian untuk sisanya menurut sdri RISKA OKTARIA dibayar setelah shabu tersebut terjual selanjutnya terdakwa dan sdri RISKA OKTARIA berangkat ke gelumbang menemui sdr DEDI kemudian sesampainya dirumah Dedi terdakwa dan saksi Riska bertemu dengan Dedi selanjutnya Sdri. Riska menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi untuk membeli shabu setengah kantong seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar setelah shabu tersebut terjual. Selanjutnya setelah shabu tersebut diterima lalu kami pulang ke kontrakan Riska. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 jam 22.00 WIB terdakwa dan Sdri. Riska memecah shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dengan menggunakan timbangan digital milik sdri. Riska Setelah memecah shabu tersebut kemudian shabu tersebut sdri RISKA OKTARIA masukan kedalam dompet warna hitam lalu shabu dan timbangan tersebut sdri RISKA OKTARIA simpan didalam lemari diruang keluarga, keesokan harinya pada hari Rabu 22 Februari 2017 sekira jam 06.30 Wib terdakwa pergi Meninggalkan rumah untuk apel di polres prabumulih, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali ke

Hal 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan lalu sdri RISKa OKTARIA memberikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan tak lama kemudian datang beberapa orang anggota narkoba ke kontrakan tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan sdri RISKa OKTARIA dan saat akan digeledah terdakwa langsung memberikan dompet warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu ke anggota narkoba dan anggota narkoba mendapatkan tengah selanjutnya terdakwa dan sdri RISKa OKTARIA serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.

- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,34 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu buah scop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat
- Bahwa, Tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk terdakwa gunakan bersama dengan Riska.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari*

Hal 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa langsung memberikan dompet warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu ke anggota narkoba dan anggota narkoba mendapatkan tengah selanjutnya terdakwa dan sdri RISKA OKTARIA serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Hal 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” atau “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “*percobaan*” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*



c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke tiga dan ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur keempat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,34 gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 6 (enam) lembar plastic klip bening, 1 (satu buah scop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat

Hal 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka **BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** ke LabKrim Polda Palembang dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Bahwa barang bukti Kristal Metamfetamina dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa adalah seberat 4,568 gram Kristal Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa, Bermula pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang menemui sdri RISKI OKTARIA di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Lingkar kemudian terdakwa dan sdri RISKI OKTARIA bermufakat untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 11 (setengah) Kantong seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu sdri RISKI OKTARIA mengatakan kepada terdakwa bahwa ada uang Rp. 1.500.000,- kemudian untuk sisanya menurut sdri RISKI OKTARIA dibayar setelah shabu tersebut terjual selanjutnya terdakwa dan sdri RISKI OKTARIA berangkat ke gelumbang menemui sdr DEDI kemudian sesampainya di rumah Dedi terdakwa dan saksi Riska bertemu dengan Dedi selanjutnya Sdri. Riska menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi untuk membeli shabu setengah kantong seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar setelah shabu tersebut terjual. Selanjutnya setelah shabu tersebut diterima lalu kami pulang ke kontrakan Riska. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 jam 22.00 WIB terdakwa dan Sdri. Riska memecah shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil dengan menggunakan timbangan digital milik sdri. Riska Setelah memecah shabu tersebut kemudian shabu tersebut

Hal 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri RISKA OKTARIA masukan kedalam dompet warna hitam lalu shabu dan timbangan tersebut sdri RISKA OKTARIA simpan didalam lemari diruang keluarga, keesokan harinya pada hari Rabu 22 Februari 2017 sekira jam 06.30 Wib terdakwa pergi Meninggalkan rumah untuk apel dipolres prabumulih, lalu sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali ke kontrakan lalu sdri RISKA OKTARIA memberikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan tak lama kemudian datang beberapa orang anggota narkoba ke kontrakan tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan sdri RISKA OKTARIA dan saat akan digeledah terdakwa langsung memberikan dompet warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu ke anggota narkoba dan anggota narkoba mendapatkan tengah selanjutnya terdakwa dan sdri RISKA OKTARIA serta barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur keempat *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa, melainkan perbuatan itu dilakukan bersama sdr. Riska;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* tersebut, dapat

Hal 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan terdakwa *bersama* sdr. Riska;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa

Hal 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang anggota Kepolisian RI yang seharusnya membasmikan peredaran narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 4,568 Gram (Sisa barang Bukti), 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam, 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah Scop yang terbuat dari Pipet Plastik, 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Coklat yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BENNY TRISTIADY BIN ISKANDAR SUKRON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 4,568 Gram (Sisa barang Bukti)
- J 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
- J 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam.
- J 6 (enam) Lembar Plastik Klip Bening.
- J 1 (satu) Buah Scop yang terbuat dari Pipet Plastik.
- J 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal 03 Juli 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

TRI LESTARI, SH

HAKIM KETUA,

Ttd

SAID HUSEIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hal 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)